

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 1995.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

### B. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Karya Akademik

- Afrizal, Riki dan Upita Anggunsuri, “Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 3, 2019.
- Firdaus, Insan, “Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Hattu, J., “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, 2014.
- Hutahaean, Armunanto, “Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Hutahaean, Armunanto dan Dina Agustina Situmorang, “Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Polda Metro Jaya untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta”, *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Irmon dan Iyah Faniyah, “Pelaksanaan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Mukhooyaroh, Vina Durrotul, “Reformulation of Rehabilitation Arrangements for Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse”, *Annual Review of Legal Studies*, Vol. 1, Special Issue, 2024.

Permatasari, W. T., dkk., “Pengaruh Beban Kerja terhadap Stres Kerja pada Lembaga Kepolisian”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024.

Riyadi, T., T. Y. Chandra, dan S. T. Paparang, “Efektivitas Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 8, 2025.

Situmorang, Donny Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, 2018.

Anugraha, D. S., “Implikasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-2500/E/Enz/11/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **D. Dokumen dan Data Internal**

Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, *Rekapitulasi Kasus Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Tahun 2020–2025*, Dokumen Internal.

#### **E. Sumber Internet dan Laporan Resmi**

ANTARA, “Amankan 40 Lebih Tersangka, Polrestro Jakbar Ungkap 35 Kasus Narkoba”, 4 November 2024.

ANTARA, “Polres Jakbar Musnahkan 14,9 Kg Narkoba Hasil Pengungkapan Tiga Bulan”, 15 September 2025.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, 27 Juni 2024.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan”, 2021.

Federal Office of Public Health, *Diacetylmorphine-Assisted Treatment: Patient Licence*, 2023.

Federal Office of Public Health, *Diacetylmorphine-Assisted (Heroin-Assisted) Treatment*, 2025.

Ministry of Home Affairs Singapore, *The Death Penalty in Singapore*, 2021.

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, *Decriminalisation Legislation (Law 30/2000) and Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction*, 2021.

Singapore Statutes Online, *Misuse of Drugs Act 1973*.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Legal and Policy Considerations on Decriminalization of Drug Use and Possession for Personal Use*, 2025.

